



**P U T U S A N**

**Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Kdi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. Yusuf Bin La Ifu;**
2. Tempat lahir : Kararano;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/20 Oktober 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Safira Indah, Kelurahan Rahandouna,  
Kecamatan Poasia, Kota Kendari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Manajer Koperasi Karya Sultra Jaya;

Terdakwa ditangkap tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Shotokan yang beralamat di Kota Kendari, berdasarkan Penetapan Nomor 118/Pen.Pid.Sus/2022/PN. Kdi tertanggal 20 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 11 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Kdi tanggal 11 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. YUSUF BIN LA IFU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. YUSUF BIN LA IFU dengan pidana penjara, selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) sachet plastik berisikan narkotika jenis shabu netto 0,1791 gram.
  - 1 (satu) jaket warna hitam.
  - 1 (satu) lembar baju kemeja kembang.
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung dengan nomor sim card 0813 19144184 milik terdakwa.
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Evercoss dengan nomor sim card 0853 1186 4464 milik EDWARS A KADIR Bin EDWIN KADIR.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Dirampas untuk di musnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

----- Bahwa ia terdakwa M. YUSUF BIN LA IFU bersama dengan Sdr. EDWARD A KADIR BIN EDWIN R KADIR (berkas Penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 17.50 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2022, bertempat di depan Hotel Swiss Bell Jalan Edi Sabara Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan, "pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 wita, anggota kepolisian Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kendari mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap Narkoba di seputaran Jalan Edi Sabara Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari, sehingga sekitar pukul 17.50 wita, anggota kepolisian Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kendari berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. YUSUF BIN LA IFU di depan Hotel Swiss Bell Kendari dan menemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 0,88$  (nol koma delapan delapan) gram yang mana 2 (dua) paket shabu ditemukan dikantong jaket sebelah kiri yang sementara di kenakan oleh terdakwa M. YUSUF BIN LA IFU, dan 1 (satu) paket di temukan dikantong baju bagian depan. Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kendari juga mengamankan 1 (satu) Handphone Merk Samsung dengan No Simcard 081319144184 milik terdakwa M. YUSUF BIN LA IFU.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa M. YUSUF BIN LA IFU mengaku memperoleh 3 (tiga) paket shabu tersebut dari Sdr. EDWARD A KADIR BIN EDWIN R KADIR (berkas Penuntutanterpisah), sehingga Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kendari melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Sdr. EDWARD A KADIR BIN EDWIN R KADIR pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 00.30 wita diparkiran depan Wisma Mulia di Jalan Bunga Tanjung Kel. Watu-watu Kec. Kendari Barat Kota Kendari Tim Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) Handphone Merk Evercoss dengan No Simcard 085311864464 milik Sdr. EDWARD A KADIR BIN EDWIN R KADIR, selanjutnya Sdr. EDWARD A KADIR BIN EDWIN R KADIR beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Kendari guna proses selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 284/NNF/I/2022 dengan hasil pemeriksaan bahwa :  
Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :
  - 3 (tiga) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1791 (nol koma satu tujuh Sembilan satu) gram diberi nomor barang bukti 596/2022/NNF. (+) Positif Metamfetamina;
  - 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 597A/2022/NNF. Milik M. YUSUF BIN LA IFU (BERKAS TERPISAH) (+) Positif Metamfetamina.
  - 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 597B/2022/NNF. Milik Terdakwa M. YUSUF BIN LA IFU (BERKAS TERPISAH) (+) Positif Metamfetamina.
  - 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 598A/2022/NNF. Milik EDWARD A KADIR BIN EDWIN R KADIR (BERKAS TERPISAH) (+) Positif Metamfetamina.
  - 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 598B/2022/NNF. Milik Terdakwa EDWARD A KADIR BIN EDWIN R KADIR (BERKAS TERPISAH) (+) Positif Metamfetamina.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I bukan tanaman.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

----- Bahwa ia terdakwa M. YUSUF BIN LA IFU bersama dengan Sdr. EDWARD A KADIR BIN EDWIN R KADIR (berkas Penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 17.50 Wita atau setidaknya pada bulan Januari tahun 2022, bertempat di depan Hotel Swiss Bell Jalan Edi Sabara Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan, "pemufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 wita, anggota kepolisian Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kendari mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap Narkotika di seputaran Jalan Edi Sabara Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari, sehingga sekitar pukul 17.50 wita, anggota kepolisian Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kendari berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. YUSUF BIN LA IFU di depan Hotel Swiss Bell Kendari dan menemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 0,88$  ( nol koma delapan delapan) gram yang mana 2 (dua) paket shabu ditemukan dikantong jaket sebelah kiri yang sementara di kenakan oleh terdakwa M. YUSUF BIN LA IFU, dan 1 (satu) paket di temukan dikantong baju bagian depan. Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kendari juga mengamankan 1 (satu) Handphone Merk Samsung dengan No Simcard 081319144184 milik terdakwa M. YUSUF BIN LA IFU.
- Bahwa terdakwa M. YUSUF BIN LA IFU mengaku memperoleh 3 (tiga) paket shabu tersebut dari Sdr. EDWARD A KADIR BIN EDWIN R KADIR, sehingga Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kendari melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Sdr. EDWARD A KADIR BIN EDWIN R KADIR pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 00.30 wita diparkiran depan Wisma Mulia di Jalan Bunga Tanjung Kel. Watu-watu Kec. Kendari Barat Kota

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari Tim Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) Handphone Merk Evercoss dengan No Simcard 085311864464 milik Sdr. EDWARD A KADIR BIN EDWIN R KADIR, selanjutnya Sdr. EDWARD A KADIR BIN EDWIN R KADIR beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Kendari guna proses selanjutnya.

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 284/NNF/I/2022 dengan hasil pemeriksaan bahwa :  
Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :
  - 3 (tiga) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1791 (nol koma satu tujuh Sembilan satu) gram diberi nomor barang bukti 596/2022/NNF. (+) Positif Metamfetamina;
  - 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 597A/2022/NNF. Milik M. YUSUF BIN LA IFU (BERKAS TERPISAH) (+) Positif Metamfetamina.
  - 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 597B/2022/NNF. Milik Terdakwa M. YUSUF BIN LA IFU (BERKAS TERPISAH) (+) Positif Metamfetamina.
  - 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 598A/2022/NNF. Milik EDWARD A KADIR BIN EDWIN R KADIR (BERKAS TERPISAH) (+) Positif Metamfetamina.
  - 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 598B/2022/NNF. Milik Terdakwa EDWARD A KADIR BIN EDWIN R KADIR (BERKAS TERPISAH) (+) Positif Metamfetamina.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau:

Ketiga:

----- Bahwa ia terdakwa M. YUSUF BIN LA IFU pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 17.50 Wita atau setidaknya pada bulan Januari

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022, bertempat di depan Hotel Swiss Bell Jalan Edi Sabara Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kendari, terdakwa telah melakukan, "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 wita, anggota kepolisian Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kendari mendapat informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap Narkotika di seputaran Jalan Edi Sabara Kel. Lahundape Kec. Kendari Barat Kota Kendari, sehingga sekitar pukul 17.50 wita, anggota kepolisian Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kendari berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. YUSUF BIN LA IFU di depan Hotel Swiss Bell Kendari dan menemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto  $\pm 0,88$  ( nol koma delapan delapan) gram yang mana 2 (dua) paket shabu ditemukan dikantong jaket sebelah kiri yang sementara di kenakan oleh terdakwa M. YUSUF BIN LA IFU, dan 1 (satu) paket di temukan dikantong baju bagian depan. Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kendari juga mengamankan 1 (satu) Handphone Merk Samsung dengan No Simcard 081319144184 milik terdakwa M. YUSUF BIN LA IFU.
- Bahwa terdakwa M. YUSUF BIN LA IFU mengaku memperoleh 3 (tiga) paket shabu tersebut dari Sdr. EDWARD A KADIR BIN EDWIN R KADIR, sehingga Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kendari melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan Sdr. EDWARD A KADIR BIN EDWIN R KADIR pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar pukul 00.30 wita diparkiran depan Wisma Mulia di Jalan Bunga Tanjung Kel. Watu-watu Kec. Kendari Barat Kota Kendari Tim Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) Handphone Merk Evercoss dengan No Simcard 085311864464 milik Sdr. EDWARD A KADIR BIN EDWIN R KADIR, selanjutnya Sdr. EDWARD A KADIR BIN EDWIN R KADIR beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polres Kendari guna proses selanjutnya.
- Bahwa Terdakwa mengaku mulai mengkonsumsi shabu sejak bulan Mei 2021 dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama EDWARD A KADIR Bin EDWIN R KADIR sebelum terdakwa di tangkap pada hari senin tanggal 3 Januari 2022 sekira jam 16.00 wita bertempat di dalam kamar Hotel Inaya.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan dari pusat Laboratorium Forensik Polri, Laboratorium Forensik cabang Makassar yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 284/NNF/I/2022 dengan hasil pemeriksaan bahwa :  
Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti dan didalamnya terdapat :
  - 3 (tiga) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1791 (nol koma satu tujuh Sembilan satu) gram diberi nomor barang bukti 596/2022/NNF. (+) Positif Metamfetamina;
  - 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 597A/2022/NNF. Milik M. YUSUF BIN LA IFU (BERKAS TERPISAH) (+) Positif Metamfetamina.
  - 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 597B/2022/NNF. Milik Terdakwa M. YUSUF BIN LA IFU (BERKAS TERPISAH) (+) Positif Metamfetamina.
  - 1 (satu) botol plastik berisi urine diberi nomor barang bukti 598A/2022/NNF. Milik EDWARD A KADIR BIN EDWIN R KADIR (BERKAS TERPISAH) (+) Positif Metamfetamina.
  - 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 598B/2022/NNF. Milik Terdakwa EDWARD A KADIR BIN EDWIN R KADIR (BERKAS TERPISAH) (+) Positif Metamfetamina.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Aditya Sakti, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 17.50 WITA bertempat didepan hotel Swiss Bell Jalan Edi Sabara Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis shabu;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap Narkoba di seputaran Jalan Edi Sabara Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa sekitar pukul 17.50 WITA, anggota kepolisian Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kendari berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan Hotel Swiss Bell Kendari dan menemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto  $\pm$  0,88 ( nol koma delapan delapan) gram;
- Bahwa 2 (dua) paket shabu ditemukan di kantong jaket sebelah kiri yang sementara di kenakan oleh terdakwa dan 1 (satu) paket di temukan dikantong baju bagian depan;
- Bahwa diamankan juga 1 (satu) Handphone Merk Samsung dengan No Simcard 081319144184 milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh 3 (tiga) paket shabu tersebut dari saksi Edward A Kadir untuk dikonsumsi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkotika jenis shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Rusman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 17.50 WITA bertempat didepan hotel Swiss Bell Jalan Edi Sabara Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, terdakwa ditangkap terkait narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap Narkoba di seputaran Jalan Edi Sabara Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa sekitar pukul 17.50 WITA, anggota kepolisian Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kendari berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan Hotel Swiss Bell Kendari dan menemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto  $\pm$  0,88 ( nol koma delapan delapan) gram;
- Bahwa 2 (dua) paket shabu ditemukan di kantong jaket sebelah kiri yang sementara di kenakan oleh terdakwa dan 1 (satu) paket di temukan dikantong baju bagian depan;
- Bahwa diamankan juga 1 (satu) Handphone Merk Samsung dengan No Simcard 081319144184 milik terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh 3 (tiga) paket shabu tersebut dari saksi Edward A Kadir untuk dikonsumsi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Muh. Yusuf, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 17.50 WITA bertempat didepan hotel Swiss Bell Jalan Edi Sabara Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket shabu yang mana 2 (dua) paket shabu ditemukan di kantong jaket sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) paket shabu di temukan di kantong baju bagian depan yang dikenakan terdakwa serta 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung dengan nomor sim card 081319144184 milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Edward Kadir Bin Edwin R Kadir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 17.50 WITA bertempat didepan hotel Swiss Bell Jalan Edi Sabara Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022, pukul 15.00 WITA, terdakwa menghubungi terdakwa untuk bertemu di Hotel Inaya dengan tujuan untuk menagih utang koperasi;
- Bahwa setelah bertemu terdakwa mengajak saksi patungan membeli Shabu lalu Saksi mengatakan "uangku hanya Rp100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah)" dan terdakwa mengatakan "pergimi pale belikan kita" sambil menyerahkan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi langsung menelpon Faisal dengan mengatakan "ada shabuta?" lalu Faisal menjawab "ada yang berapa kau mau? "Saksi lalu ngatakan lagi" yang tiga ratus ribu adami uang ini" setelah itu Saksi di arahkan Faisal kerumahnya, setelah di rumah Faisal Saksi langsung menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ke Faisal dan langsung memberikan Saksi 2 (dua) paket Shabu kemudian Saksi langsung kembali ke Hotel Inaya tempat terdakwa menunggu dan 2 (dua) paket Shabu Saksi langsung serahkan ke terdakwa namun terdakwa memprotes dengan mengatakan "kalau tiga ratus ribu iniberartikurang" lalu Saksi langsung kembali kerumah Faisal (DPO) meminta untuk di tambahkan dengan alasan kurang isinya dan Lelaki FAISAL (DPO) langsung memberikan Saksi 1 (satu) paket Shabu setelah itu Saksi langsung kembali dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket Shabu lagi ke terdakwa sehingga total Shabu yang Saksi serahkan keterdakwa sebanyak 3 (tiga) paket Shabu. Tidak lama kemudian tiba-tiba terdakwa di telephon oleh seseorang sehingga terdakwa menyuruh Saksi menunggu di Hotel Inaya untuk rencananya 3 (tiga) paket Shabu tersebut akan dikonsumsi bersama, namun karena lama Saksi menunggu sehingga saksi pergi meninggalkan Hotel tersebut dan pulang kerumah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekitar pukul 00.30 WITA di parkirán depan Wisma Mulia Jalan bunga tanjung Kel. Watu-warú Kec. Kendari Barat Kota Kendari petugas kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi kemudian Saksi di interogasi terkait dengan 3 (tiga) paket Shabu yang di temukan pada saat penangkapan terdakwa dan Saksi pun mengakui bahwa benar 3 (tiga) paket Shabu tersebut adalah miliknya bersama terdakwa yang dibeli secara patungan, sehingga Saksi dan 1 (satu) Handphone merek Evercoss dengan No. Sim 085311864464 Card miliknya;
- Bahwa saksi dan terdakwa tujuan membeli 3 (tiga) paket shabu untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 17.50 WITA bertempat didepan hotel Swiss Bell Jalan Edi Sabara Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket Narkoba jenis shabu yang mana 2 (dua) paket shabu ditemukan di kantong jaket sebelah kiri terdakwa dan 1 (satu) paket shabu di temukan di kantong baju bagian depan yang dikenakan terdakwa serta 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung dengannomor sim card 081319144184 milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 3 (tiga) paket shabu tersebut dari saksi Edward A Kadir;
- Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi shabu sejak bulan Mei 2021 dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama saksi Edward pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di dalam kamar Hotel Inaya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) sachet plastik berisikan narkoba jenis shabu netto 0,1791 gram.
2. 1 (satu) jaket warna hitam.
3. 1 (satu) lembar baju kemeja kembang.
4. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung dengan nomor sim card 0813 19144184 milik terdakwa.
5. 1 (satu) Unit Handphone merk Evercoss dengan nomor sim card 0853 1186 4464 milik Edwars A Kadir Bin Edwin Kadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 284/NNF/I/2022 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1791 gram Positif methamfetamina, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa Positif methamfetamina, 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa Positif methamfetamina;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 17.50 WITA bertempat didepan hotel Swiss Bell Jalan Edi Sabara Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, terdakwa ditangkap terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa berawal informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap Narkoba di seputaran Jalan Edi Sabara Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;
- Bahwa sekitar pukul 17.50 WITA, anggota kepolisian Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kendari berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan Hotel Swiss Bell Kendari dan menemukan 3 (tiga) paket Narkoba jenis shabu dengan berat bruto  $\pm$  0,88 ( nol koma delapan delapan) gram;
- Bahwa 2 (dua) paket shabu ditemukan di kantong jaket sebelah kiri yang sementara di kenakan oleh terdakwa dan 1 (satu) paket di temukan dikantong baju bagian depan;
- Bahwa diamankan juga 1 (satu) Handphone Merk Samsung dengan No Simcard 081319144184 milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh 3 (tiga) paket shabu tersebut dari saksi Edward A Kadir untuk dikonsumsi;
- Bahwa terdakwa patungan uang dengan saksi Edward membeli shabu tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi shabu sejak bulan Mei 2021 dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama saksi Edward pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di dalam kamar Hotel Inaya;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin terkait narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 284/NNF/I/2022 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1791 gram Positif methamphetamine, 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa Positif methamphetamine, 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa Positif methamphetamine;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Kdi





- 3 (tiga) sachet plastik berisikan narkoba jenis shabu netto 0,1791 gram.
- 1 (satu) jaket warna hitam.
- 1 (satu) lembar baju kemeja kembang.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung dengan nomor sim card 0813 19144184 milik terdakwa.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Evercoss dengan nomor sim card 0853 1186 4464 milik Edwards A Kadir Bin Edwin Kadir;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna ;
2. Narkoba Golongan I;
3. Bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka-15, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa **M. Yusuf Bin La Ifu**, yang oleh



Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang identitasnya dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum yakni tidak adanya ijin tertulis terkait Narkotika dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdakwa tidak mempunyai ijin terkait narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan juga tidak bekerja pada bidang farmasi maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Penyalahguna telah terpenuhi;

**Ad.2. Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, Terdakwa dan saksi Edward ditangkap terkait shabu-shabu pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 17.50 WITA bertempat didepan hotel Swiss Bell Jalan Edi Sabara Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari;

Menimbang, bahwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan berisi 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto ± 0,88 (nol koma delapan delapan) gram yang berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. 284/NNF/I/2022, Positif Narkotika dan positif mengandung zat metamfetamina;

Menimbang, bahwa Methampetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa shabu-shabu masuk kedalam narkotika bukan tanaman;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

### Ad.3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini ialah menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yakni:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 17.50 WITA bertempat didepan hotel Swiss Bell Jalan Edi Sabara Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari, terdakwa ditangkap terkait narkotika jenis shabu;
- Bahwa berawal informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap Narkoba di seputaran Jalan Edi Sabara Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari kemudian anggota kepolisian Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Kendari berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di depan Hotel Swiss Bell Kendari dan menemukan 3 (tiga) paket Narkotika jenis shabu dengan berat bruto  $\pm$  0,88 ( nol koma delapan delapan) gram;
- Bahwa 2 (dua) paket shabu ditemukan di kantong jaket sebelah kiri yang sementara di kenakan oleh terdakwa dan 1 (satu) paket di temukan dikantong baju bagian depan;
- Bahwa diamankan juga 1 (satu) Handphone Merk Samsung dengan No Simcard 081319144184 milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh 3 (tiga) paket shabu tersebut dari saksi Edward A Kadir untuk dikonsumsi;
- Bahwa terdakwa patungan uang dengan saksi Edward membeli shabu tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan terdakwa membeli shabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi shabu sejak bulan Mei 2021 dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi shabu bersama saksi Edward pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di dalam kamar Hotel Inaya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 284/NNF/I/2022 dengan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine milik terdakwa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Kdi



Positif methamphetamine, 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa Positif methamphetamine;

- Bahwa Methamphetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, jika maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu bersama saksi Edward untuk dikonsumsi dan sebelum ditangkap terdakwa telah menggunakan shabu-shabu sebagaimana hasil pemeriksaan laboratorium terhadap darah dan urine terdakwa, maka Majelis berkesimpulan jika unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan narkotika jenis shabu netto 0,1791 gram.
- 1 (satu) jaket warna hitam.
- 1 (satu) lembar baju kemeja kembang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung dengan nomor sim card 0813 19144184 milik terdakwa.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Evercoss dengan nomor sim card 0853 1186 4464 milik Edwars A Kadir Bin Edwin Kadir.

Barang bukti tersebut masih terkait dengan perkara lain atas nama Edward A Kadir, oleh karenanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebagai pengguna Narkotika jenis shabu, pada dasarnya hanyalah sebagai korban dari Narkotika itu sendiri;
- Terdakwa berterus terang serta mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Yusuf Bin La Ifu** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) sachet plastik berisikan narkoba jenis shabu netto 0,1791 gram.
- 1 (satu) jaket warna hitam.
- 1 (satu) lembar baju kemeja kembang.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung dengan nomor sim card 0813 19144184 milik terdakwa.
- 1 (satu) Unit Handphone merk Evercoss dengan nomor sim card 0853 1186 4464 milik Edwards A Kadir Bin Edwin Kadir.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Edward A Kadir, register perkara Nomor 119/Pid.Sus/2022/PN Kdi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022 oleh kami, Andi Eddy Viyata, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, S.H., Harwansah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu dan tanggal 8 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febriady Hamsi Tamal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Ardhan Rizan Prawira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Bintoro, S.H.

Andi Eddy Viyata, S.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Febriady Hamsi Tamal, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2022/PN Kdi